



PENETAPAN

Nomor 0015/Pdt.P/2019/PA. Pso

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Sidang Pelayanan Terpadu yang dilaksanakan di Balai Nikah KUA Kecamatan Poso Pesisir Utara, Kabupaten Poso dalam permohonan Istbat Nikah, yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Trans Sulawesi, Desa Tambarana, Kecamatan Poso Pesisir Utara Kabupaten Poso sebagai **Pemohon I**;

dan

Pemohon II, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Trans Sulawesi, Desa Tambarana, Kecamatan Poso Pesisir Utara Kabupaten Poso sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonannya tertanggal 18 Maret 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Hlm. 1 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 0015/Pdt.P/2019/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Poso pada tanggal yang sama dengan Register Perkara Nomor 0015/Pdt.P/2019/PA. Pso yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2016, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Pesisir Utara;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda cerai hidup berdasarkan Akta Cerai yang diterbitkan Pengadilan Agama Poso Nomor: 0075/AC/2015/PA.Pso, dan Pemohon II berstatus Janda cerai hidup berdasarkan Akta Cerai yang diterbitkan Pengadilan Agama Poso Nomor: 0177/AC/2016/PA.Pso, pernikahan tersebut dilangsungkan dengan wali nikah Orang Tua Kandung Pemohon II bernama Wali Nikah dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II dengan mas kawin berupa uang tunai sejumlah Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri akan tetapi belum dikaruniai anak ;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

Hlm. 2 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 0015/Pdt.P/2019/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan Akta Nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Pesisir Utara, dengan alasan pada waktu itu gugatan cerai Pemohon II sudah putus akan tetapi akta cerainya belum keluar sehingga pernikahannya tidak tercatat;
7. Bahwa saat ini para Pemohon sangat membutuhkan Akta Nikah tersebut sebagai legalitas formal dan untuk kepetingan alas hukum pengurusan surat-surat Lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Poso cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 19 Desember 2016 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Pesisir Utara, Kabupaten Poso;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Agama Poso berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan, dan Hakim telah memberikan penjelasan

Hlm. 3 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 0015/Pdt.P/2019/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai Permohonan istbat nikah dan ternyata Pemohon I dan Pemohon II tetap menyadari konsekuensi yuridis dari permohonannya;

Bahwa terhadap permohonan istbat nikah Pemohon I dan Pemohon II, telah dilakukan pengumuman yang ditempel pada papan pengumuman Pengadilan Agama Poso dan juga di Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Pesisir Utara selama 14 (empat belas) hari, terhitung sejak tanggal 12 Maret 2019 dan hingga perkara ini disidangkan tidak ada yang mengajukan keberatan atas permohonan istbat nikah tersebut;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya sebagaimana tersebut di atas kemudian Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi sejumlah 2 orang yaitu;

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I An. **Pemohon I** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah Kabupaten Poso Tanggal 01 Agustus 2017, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, *dinachtsegelen* pos serta telah dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Poso selanjutnya diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II An. **Pemohon II** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah Kabupaten Poso Tanggal 10 Mei 2012, bukti surat tersebut telah

Hlm. 4 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 0015/Pdt.P/2019/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, *dinachtsegelen* pos serta telah dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Poso selanjutnya diberi kode bukti P.2;

3. Asli Surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Pesisir Utara, Kabupaten Poso Nomor : 90/Kua.22.01.09/PW.01/03/2019 Tertanggal 18 Maret 2019, bukti surat tersebut telah telah bermeterai cukup dan *dinachtsegelen* pos selanjutnya diberi kode bukti P.3;
4. Asli Surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Tambarana Kecamatan Poso Pesisir Utara, Kabupaten Poso Nomor : 178/474.2/DT-05/PPU/III/2019 Tertanggal 13 Maret 2019, bukti surat tersebut telah telah bermeterai cukup dan *dinachtsegelen* pos selanjutnya diberi kode bukti P.4;
5. Fotocopy Akta Cerai Nomor: 0075/AC/2015/PA.Pso An. **Pemohon I** berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Poso yang telah berkekuatan hukum tetap pada Tanggal 01 Juni 2015, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, *dinachtsegelen* pos serta telah dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Poso selanjutnya diberi kode bukti P.5;
6. Fotocopy Akta Cerai Nomor: 0177/AC/2016/PA.Pso An. **Pemohon II** berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Poso yang telah berkekuatan hukum tetap pada Tanggal 20 Oktober 2016, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, *dinachtsegelen* pos serta telah dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Poso selanjutnya diberi kode bukti P.6;

Hlm. 5 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 0015/Pdt.P/2019/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi

1. **Saksi I**, umur 60 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Tambarana, Kecamatan Poso Pesisir Utara, Kabupaten Poso, dibawah sumpahnya saksi memberi keterangan sebagai berikut;

☐ Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Paman Pemohon II;

☐ Bahwa mereka melangsungkan pernikahannya pada tanggal 19 Desember 2016 yang dilaksanakan di wilayah hukum KUA Kecamatan Poso Pesisir Utara, Kabupaten Poso dan saksi hadir pada waktu itu;

☐ Bahwa perkawinannya dilaksanakan sesuai tata cara sesuai tuntunan agama Islam;

☐ Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus sebagai Duda cerai hidup dan Pemohon II sebagai Janda cerai hidup pula serta telah memiliki Akta Cerai;

☐ Bahwa yang menjadi wali nikah mereka adalah ayah kandung Pemohon II sendiri bernama Wali Nikah dan yang menjadi saksi masing-masing bernama Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II;

☐ Bahwa maharnya berupa uang sejumlah Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;

☐ Bahwa diantara mereka tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan dan juga tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan tersebut;

☐ Bahwa selama mereka menikah belum dikaruniai anak;

Hlm. 6 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 0015/Pdt.P/2019/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Bahwa selama ini tidak ada pihak manapun yang mempermasalahkan pernikahan mereka;
 - ☐ Bahwa tidak pernah, mereka tetap beragama Islam;
 - ☐ Bahwa alasannya karena syarat pendaftaran pernikahan belum lengkap masih menunggu Akta Cerai dari Pemohon II sehingga mereka belum mencatatkan pernikahan mereka;
 - ☐ Bahwa tujuannya guna untuk memperoleh Buku kutipan akta nikah;
2. **Saksi II**, umur 53 tahun, agama Islam, Pekerjaan Honorer, tempat tinggal di Desa Tambarana, Kecamatan Poso Pesisir Utara, Kabupaten Poso, dibawah sumpahnya saksi memberi keterangan sebagai berikut:
- ☐ Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Paman Pemohon II;
 - ☐ Bahwa mereka melangsungkan pernikahannya pada tanggal 19 Desember 2016 yang dilaksanakan di wilayah hukum KUA Kecamatan Poso Pesisir Utara, Kabupaten Poso dan saksi hadir pada waktu itu;
 - ☐ Bahwa perkawinannya dilaksanakan sesuai tata cara sesuai tuntunan agama Islam;
 - ☐ Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus sebagai Duda cerai hidup dan Pemohon II sebagai Janda cerai hidup pula serta telah memiliki Akta Cerai;
 - ☐ Bahwa yang menjadi wali nikah mereka adalah ayah kandung Pemohon II sendiri bernama Wali Nikah dan yang menjadi saksi masing-masing bernama Saksi Nikah II dan Saksi Nikah I;

Hlm. 7 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 0015/Pdt.P/2019/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maharnya berupa uang sejumlah Rp. 110.000,-
(seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa diantara mereka tidak ada hubungan nasab ataupun
sesusuan dan juga tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan
tersebut;
- Bahwa selama mereka menikah belum dikaruniai anak;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak manapun yang
mempermasalahkan pernikahan mereka;
- Bahwa mereka tetap beragama Islam;
- Bahwa alasannya karena syarat pendaftaran pernikahan
belum lengkap masih menunggu Akta Cerai dari Pemohon II sehingga
mereka belum mencatatkan pernikahan mereka;
- Bahwa tujuannya guna untuk memperoleh Buku kutipan akta
nikah;

Bahwa, untuk lengkap dan ringkasnya isi penetapan ini maka segala
yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak
terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan
Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I
dan Pemohon II hadir di persidangan, kemudian dibacakan Permohonan
Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I
dan Pemohon II sebagaimana pada duduk perkara;

Hlm. 8 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 0015/Pdt.P/2019/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dilaksanakan dalam sidang yang terbuka untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam surat permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada hakim untuk mengesahkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam pada tanggal 19 Desember 2016 yang dilaksanakan di wilayah hukum KUA Kecamatan Poso Pesisir Utara, Kabupaten Poso, karena Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku kutipan akta nikah, dan saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan pengesahan perkawinan dari Pengadilan Agama untuk mendapatkan buku Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 22 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 atas Perubahan Undang-undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menentukan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syaria'ah, antara lain; (22) pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain dan berdasarkan PERMA No. 1 tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama dalam rangka penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan

Hlm. 9 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 0015/Pdt.P/2019/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kelahiran maka secara kompetensi absolut Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan tentang pengesahan perkawinan/istbat nikah pada pengadilan Agama dalam buku Pedoman Pelaksanaan tugas dan Administrasi Pengadilan Agama Buku II Edisi 2013 yang diterbitkan oleh Ditjen Badilag Mahkamah Agung tahun 2013, huruf (f) angka (1), halaman (144), maka Pemohon I dan Pemohon II memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/istbat nikah;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II, telah dilakukan pengumuman yang ditempelkan pada papan pengumuman pengadilan Agama tersebut dan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Pesisir Utara selama tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam buku Pedoman Pelaksanaan tugas dan Adminitrasi Pengadilan Agama Buku II Edisi 2013 yang diterbitkan oleh Ditjen Badilag Mahkamah Agung tahun 2013, huruf (f) angka (11), halaman (145), namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pengajuan keberatan dari pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon I dan Pemohon II dalam Permohonannya ternyata Pemohon I dan Pemohon II bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Poso, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Poso untuk memeriksa dan mengadilinya;

Hlm. 10 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 0015/Pdt.P/2019/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan tentang adanya perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa bukti saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II adalah Paman Pemohon II dan Paman Pemohon I, yang menyatakan bahwa pemohon I dan pemohon II adalah benar suami istri dan mereka hidup rukun sampai sekarang, hal ini menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II memang benar adanya karena Pemohon I dan Pemohon II masih tetap hidup rukun yang menunjukkan tidak ada keberatan maupun penolakan masyarakat akan hubungan tersebut;

Menimbang, keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan kasus perkara ini serta diakui oleh Pemohon I dan Pemohon II maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg, kesaksian saksi di atas dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, bukti surat serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka telah ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa para saksi adalah Paman Pemohon II dan Paman Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 19 Desember 2016 di wilayah hukum KUA Kecamatan Poso Pesisir Utara, Kabupaten Poso;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan menurut syariat agama Islam, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Wali Nikah, saksi nikah Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II dengan

Hlm. 11 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 0015/Pdt.P/2019/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa para saksi ikut hadir menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sebelum menikah status Pemohon I adalah Duda cerai hidup dan Pemohon II adalah Janda cerai hidup;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, semenda maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum dikarunia anak;
- Bahwa selama dalam masa perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan tidak ada yang mempersoalkan pernikahan mereka;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/istbat nikah untuk mendapatkan buku nikah;

Dari fakta kejadian tersebut dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 19 Desember 2016 yang dilaksanakan di wilayah KUA Kecamatan Poso Pesisir Utara Kabupaten Poso;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan menurut syariat agama Islam, dengan ayah kandung Pemohon II bernama Wali Nikah, saksi nikah Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;

Hlm. 12 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 0015/Pdt.P/2019/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pengakuan Pemohon I dan Pemohon II dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut dapat disimpulkan bahwa keterangan Pemohon I dan Pemohon II mengenai perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah saling bersesuaian dan saling mendukung satu sama lain dalam membenarkan dalil Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No 1 tahun 1974, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan bagi yang beragama Islam harus sesuai dengan hukum Islam. Pernikahan yang sah menurut agama Islam jika syarat dan rukunnya terpenuhi sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta tidak ada larangan menikah sebagaimana Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan menurut syariat agama Islam sebagaimana dalam fakta hukum, dimana perkawinan tersebut telah memenuhi memenuhi pasal 4,5,6 dan 14 Kompilasi Hukum Islam tentang Rukun dan Syarat perkawinan dan tidak ada larangan dalam perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian, dalil permohonan pengesahan perkawinan pemohon I dan pemohon II pada posita angka 1 dan angka 2 telah terbukti;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/istbat nikah yaitu untuk mendapatkan buku nikah, maka demi kemaslahatan Pemohon I dan Pemohon II maka

Hlm. 13 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 0015/Pdt.P/2019/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hakim tujuan tersebut telah memenuhi ketentuan diajukannya pengesahan perkawinan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tentang perkawinannya telah terbukti, hal mana telah sejalan dengan pendapat Abdul Wahab Khalaf di dalam kitabnya Ushulul Fiqih, halaman 93, yang berbunyi :

**من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم
يقم له دليل على إنتهائها**

Artinya : “Barangsiapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan”;

dan kaidah yang tertuang dalam Kitab I’anatut thalibin juz IV halaman 254 :

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي
وشاهدين عدول**

Artinya : “Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil”;

sehingga menurut hakim, permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah beralasan hukum dan oleh karenanya petitum angka 1 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 1 dikabulkan, maka dengan demikian petitum angka 2 juga dikabulkan dengan menyatakan bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan menurut syariat agama Islam pada tanggal tanggal 19 Desember 2016 yang

Hlm. 14 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 0015/Pdt.P/2019/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan di wilayah KUA Kecamatan Poso Pesisir Utara Kabupaten Poso,
sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam dibolehkan istbat nikah untuk yang berkenaan dengan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 karenanya pengadilan harus mengabulkan permohonannya dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Istbat nikah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang status pernikahan yang dibuktikan dengan adanya buku nikah Pemohon I dan Pemohon II dan oleh karena permohonannya dikabulkan maka harus dinyatakan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang sah dan berhak melakukan perbuatan hukum sebagai akibat dari adanya hubungan pernikahan antara keduanya;

Menimbang, oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dinyatakan sah maka berdasarkan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 perkawinan tersebut harus dicatatkan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk maka hakim memerintahkan pada

Hlm. 15 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 0015/Pdt.P/2019/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya agar dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang meliputi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II dalam hal ini Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Pesisir Utara;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 2016 di wilayah hukum KUA Kecamatan Poso Pesisir Utara, Kabupaten Poso;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 121.000,- (seratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1440 Hijriyah, oleh **Drs. SYAFRUDIN MOHAMAD, M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tersebut dan dibantu oleh **MOHAMMAD NURSAHLAN, S.HI** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hlm. 16 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 0015/Pdt.P/2019/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal,

Ttd.

Drs. SYAFRUDIN MOHAMAD, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

MOHAMMAD NURSAHLAN, S.HI

Rincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp.	80.000,-
- Redaksi	: Rp.	5.000,-
- Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	121.000,- (seratus dua puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan
Pengadilan Agama Poso
Panitera

SITTI FATIMAH, S.Ag

Hlm. 17 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 0015/Pdt.P/2019/PA.Pso